



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax (0712) 324 039
KAYUAGUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 18 /Kpts/KPU-KAB/006.435450/IX/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA
(RKA-KL)**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melakukan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) KPU Kab. OKI mengenai Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi serta Program Perbaikan Proses Politik maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Program dan Rencana Kerja.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya ;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) KPU Kab. OKI.
- KEDUA :** Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) KPU Kab. OKI.
- KETIGA :** Semua biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran 076 KPU Kab. OKI Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Kayuagung

Pada tanggal : 4 September 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,

ABDUL HAMID USMAN, S.H. M.Hum



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 18 /Kpts/KPU-KAB/006.435450/IX/2010
TANGGAL : 04 September 2010

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA
(RKA-KL)**

Program : - Penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi
- Perbaikan proses politik

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. PENGARAH | : | ISMANADI UMAR, S. Sos |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : | NIRWAN ADAM, S. Sos |
| 3. KETUA | : | DARNA, S. Sos |
| 4. SEKRETARIS | : | ANI SEPTIANA, S. HI |
| 5. ANGGOTA | : | ARWI, SH
HERMANSYAH
IBRAHIM. MD, S. Sos
EFRI NORALISA, ST
DEDI IRAWAN, S. IP
M.HABIBULLAH, SH
AMNAH
ANITA ARISKA, A. Md
IDRIS SULIANTO
LISNAWATI |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,


ABDUL HAMID USMAN, S.H. M.Hum